BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Pemali dalam Budaya Toraja

2.1.1 Pengertian Pemali

Dalam kebudayaan masyarakat Toraja, *pemali* merupakan unsur inti yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan tatanan adat dan sistem religi tradisional. Secara etimologis, kata *pemali* diartikan sebagai larangan atau pantangan tindakan yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap individu di dalam komunitas.[13] Keberadaan *pemali* bukan sekadar dipahami sebagai bentuk pembatasan ruang gerak fisik manusia sehari-hari secara sepihak, melainkan diposisikan sebagai instrumen etis dan moral yang membimbing perilaku masyarakat agar tetap berjalan selaras dengan aturan kehidupan (*Aluk*).[14]

Bagi masyarakat Toraja, *pemali* berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga kerukunan sosial sekaligus alat untuk membentuk karakter warga. Melalui aturan-aturan pantangan tersebut, generasi muda diajarkan secara turun-temurun mengenai nilai-nilai kesopanan, tata krama, lambang kehormatan, serta batas-batas etika yang tidak boleh dilanggar dalam interaksi

[13] J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia* (Rantepao: Yayasan Pusat Kajian Kristen Gereja Toraja, 1972), 429.

[14] C. Salombe, *Orang Toraja dengan Ritusnya* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1972), 25.

hidup bersama.[15] Ketaatan terhadap *pemali* berfungsi menjaga integritas diri dan komunitas, di mana individu yang mematuhi pantangan tersebut dipandang sebagai pribadi yang menghormati leluhur dan menjaga keteraturan sosial.

2.1.2 Pemali sebagai Sistem Pengatur Kehidupan

Lebih luas daripada sekadar norma sosial, *pemali* bertindak sebagai sistem pengatur yang menjaga keteraturan sosiologis di dalam masyarakat. Tata laksana *pemali* memisahkan secara jelas mana tindakan yang patut dan mana tindakan yang mendatangkan cemar di dalam ruang publik. Adanya pantangan ini memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi warga, guna mencegah konflik dan tindakan merugikan yang dapat merusak kerukunan hidup bersama.[16] Dalam kerangka antropologi budaya, aturan-aturan tak tertulis seperti pemali tidak sekadar mengatur perilaku, melainkan berfungsi sebagai sistem simbol yang menyintesiskan *ethos* (gaya, karakter, dan suasana moral masyarakat) dengan *world view* (pandangan dunia) mereka.[17] Melalui penyatuan ini, sebuah tatanan kehidupan termasuk aturan agraris di dalamnya dirasakan sebagai sebuah realitas yang tak terelakkan dan memancarkan aura faktualitas bagi para penganutnya.[18]

[15] *Ibid.*, 28.

[16] Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion, Vol. 1: Organization, Symbols and Beliefs* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), 118.

[17] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

[18] *Ibid.*, hlm. 90.

Di samping keteraturan sosial, *pemali* memegang peranan yang penting dalam memelihara keseimbangan kosmis masyarakat Toraja. Kehidupan dipandang sebagai kesatuan yang utuh antara dunia manusia, alam lingkungan, dan ranah ilahi.[19] Pelanggaran terhadap suatu bentuk *pemali* dipercaya tidak hanya berdampak buruk pada diri pelaku secara personal, melainkan diyakini memiliki konsekuensi kosmologis yang luas, seperti mendatangkan kesialan massal, wabah penyakit, ataupun bencana alam.[20] Pemulihan terhadap terganggunya keseimbangan kosmis akibat pelanggaran tersebut hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme denda adat atau ritual penebusan dosa komunal yang dikenal dengan istilah *massuru'*.[21]

2.1.3 Pemali Keissinna Padang

Di dalam ranah agraria, salah satu wujud nyata dari sistem pantangan kosmis tersebut adalah *Pemali Keissinna Padang*. Secara harfiah, aturan ini dipahami sebagai kumpulan larangan atau pantangan adat yang berlaku secara khusus ketika tanaman padi (*pare*) di area persawahan sedang berada dalam masa pertumbuhan, mulai mengembang, hingga bulir-bulir padi berisi penuh. Mengingat tanaman padi menempati kedudukan spiritual yang sangat tinggi dalam mitologi Toraja sebagai sumber kehidupan yang diberkati oleh ranah

[19] Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 47.

[20] Salombe, *Orang Toraja dengan Ritusnya*, 30.

[21] *Ibid.*, 32.

kedewataan (*deata*) di sebelah Timur, maka kondisi persawahan harus dijaga dalam keadaan suci dan tenang.[22]

Tujuan dan fungsi utama dari *Pemali Keissinna Padang* adalah untuk memproteksi dan menjaga kemurnian (*masakke*) lingkungan sekitar tanaman padi agar terhindar dari segala bentuk pencemaran emosional maupun spiritual yang dapat mengganggu kesuburan tanaman.[23] Adapun larangan-larangan yang berlaku secara ketat di dalam sistem *pemali* ini meliputi larangan membuat kegaduhan di dekat area persawahan, larangan melaksanakan ritus dukacita tertentu, serta pantangan yang paling mendasar yaitu larangan mengunjungi, meratap, atau melakukan aktivitas fisik di area pekuburanan atau kuburan keluarga (*male lako kaburu'*). Aturan ini menempatkan posisi yang kaku antara ranah pertumbuhan (padi) dengan ranah kematian (kuburan) pada kurun waktu tertentu.[24]

Dalam sistem kehidupan agraris masyarakat Toraja, *Pemali Keissinna Padang* memiliki kedudukan hukum adat yang sangat dihormati dan ditaati bersama-sama oleh seluruh warga. Aturan ini menjadi acuan waktu bagi masyarakat dalam membagi jadwal aktivitas tahunan mereka. Kepatuhan komunal terhadap batasan agrarian ini dipandang sebagai prasyarat mutlak demi menjamin keberhasilan panen dan menghindarkan komunitas dari

[22] Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja*, 130.

[23] Douglas W. Hollan dan Jane C. Wellenkamp, *The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1996), 10.

[24] *Ibid.*, 11.

ancaman kelaparan akibat gagal panen yang dipicu oleh rusaknya keseimbangan alam.[25]

2.2 Praktik Masseroi Kaburu' dalam Masyarakat Toraja

2.2.1 Pengertian Masseroi Kaburu'

Secara bahasa, *masseroi* artinya membersihkan dan *kaburu'* artinya kuburan.[26] Jadi, *masseroi kaburu'* adalah kegiatan membersihkan tempat pekuburanan atau kuburan keluarga secara bergotong-royong.[27] Di Toraja, praktik ini dilakukan dengan cara membersihkan rumput-rumput liar di sekitar kuburan, menyapu area pekuburan, mengecat ulang bangunan kuburan (*patane*), hingga memperbaiki dinding-dinding kuburan yang rusak.[28] Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan orang yang dikuburkan di tempat tersebut.[29]

2.2.2 Tujuan dan Makna Sosial Masseroi Kaburu'

Tujuan utama dari praktik *masseroi kaburu'* adalah untuk menjaga kebersihan dan keindahan kuburan tersebut. Namun di samping itu, kegiatan ini memiliki makna sosial yang sangat penting, yaitu sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota keluarga yang masih hidup.[30] Melalui

[25] Theodorus Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil* (Rantepao: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 14.

[26] J. Tammu dan H. van der Veen, *Kamus Toraja-Indonesia* (Rantepao: Yayasan Pusat Kajian Kristen Gereja Toraja, 1972), 220, 482.

[27] C. Salombe, *Orang Toraja dengan Ritusnya* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1972), 45.

[28] *Ibid.*, 46.

[29] Hetty Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion, Vol. 1: Organization, Symbols and Beliefs* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), 22

[30] Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta : BPK : Gunung Mulia, 2008),81.

kegiatan membersihkan kuburan bersama ini, anggota keluarga yang terpisah jauh atau jarang bertemu karena kesibukan masing-masing akan berkumpul kembali di satu tempat. Momen gotong-royong ini menjadi ruang bagi keluarga untuk saling bertukar kabar, makan bersama, dan memperkuat rasa kebersamaan.[31]

2.2.3 Masseroi Kaburu' dalam Kehidupan Keluarga Toraja

Bagi keluarga Toraja, hubungan kekeluargaan tidak terputus begitu saja saat salah satu anggota keluarga meninggal dunia.[32] Merawat kuburan leluhur atau orang tua adalah bentuk tanggung jawab moral dan tanda hormat yang terus berjalan dari anak-cucu yang masih hidup.[33] Kuburan tidak dilihat sebagai tempat pembuangan yang telantar, melainkan sebagai tempat bersejarah yang berharga bagi keluarga besar. Dengan merawat pekuburan secara rutin, keluarga sedang merawat ingatan mengenai asal-usul mereka dan menghargai jasa-jasa orang tua yang telah mendahului mereka.[34]

2.2.4 Perkembangan Praktik Masseroi Kaburu' di Kalangan Warga Kristen

Setelah masyarakat Toraja memeluk agama Kristen, praktik *masseroi kaburu'* mengalami perkembangan dalam hal waktu pelaksanaannya.[35] Warga gereja secara khusus memilih momen menjelang hari raya gerejawi, seperti hari

[31] *Ibid.*, 83.

[32] Douglas W. Hollan dan Jane C. Wellenkamp, *The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1996), 166.

[33] *Ibid.*, 168.

[34] Kobong, *Injil dan Tongkonan*, 85.

[35] Theodorus Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil* (Rantepao: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 52.

raya Natal (25 Desember) dan Tahun Baru (1 Januari), sebagai waktu utama untuk membersihkan kuburan. Pilihan waktu ini didasarkan pada alasan praktis, karena pada momen libur Natal dan Tahun Baru, anggota keluarga yang merantau di luar daerah biasanya akan pulang kampung (*mudik*). Kesempatan berkumpul inilah yang dimanfaatkan oleh warga Kristen di Jemaat Palilli' untuk bersama-sama pergi ke pekuburan guna merawat kuburan keluarga sebelum mereka merayakan ibadah Natal bersama.[36]

2.3 Gereja dan Budaya dalam Perspektif Theodorus Kobong

2.3.1 Injil dan Budaya

Menurut Theodorus Kobong, Injil dan kebudayaan tidak harus selalu dipandang sebagai dua hal yang saling bermusuhan atau bertentangan.[37] Injil adalah kabar baik tentang keselamatan dari Allah yang bersifat universal, sedangkan budaya adalah cara hidup dan alat yang digunakan manusia untuk menata kehidupannya sehari-hari.[38] Injil tidak datang untuk menghancurkan kebudayaan suatu suku, melainkan masuk ke dalam budaya tersebut untuk meneranginya. Oleh karena itu, tugas gereja bukanlah membuang seluruh adat istiadat setempat, melainkan menguji dan memilah mana nilai-nilai budaya yang baik untuk dipertahankan dan mana yang bertentangan dengan firman Tuhan.[39]

[36] *Ibid.*, 55.

[37] Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 34.

[38] *Ibid.*, 36.

[39] *Ibid.*, 40.

2.3.2 Kontekstualisasi Injil dalam Budaya Toraja

Kontekstualisasi artinya menyatakan kebenaran Injil dengan menggunakan wadah atau bahasa budaya setempat agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.[40] Kobong menjelaskan bahwa dalam konteks Toraja, penginjilan yang berhasil adalah penginjilan yang menghargai identitas diri orang Toraja itu sendiri.[41] Warga gereja tidak perlu membuang identitas kesukuannya untuk menjadi seorang Kristen yang taat. Sebaliknya, iman Kristen harus berakar di dalam bumi Toraja, sehingga warga gereja dapat menghayati imannya secara nyata di tengah-tengah situasi sosial dan lingkungan tempat mereka tinggal sehari-hari.[42]

2.3.3 Pandangan Theodorus Kobong tentang Aluk, Adat, dan Injil

Theodorus Kobong secara cerdas membedakan antara unsur *Aluk* (keyakinan religius lama/Aluk Todolo) dan *Adat* (tatanan norma sosial dan tata krama).[43]Ketika Injil berjumpa dengan tradisi Toraja, unsur *Aluk* yang berkaitan dengan penyembahan berhala atau ketakutan mistis terhadap roh-roh disingkirkan dan digantikan oleh iman kepada Yesus Kristus. Namun, unsur *Adat* yang mengatur keteraturan hidup, gotong-royong, dan kebersamaan keluarga tetap dipertahankan dan disucikan oleh Injil.[44] Dengan demikian,

[40] Theodorus Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil* (Rantepao: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 72.

[41] *Ibid.*, 75.

[42] Kobong, *Injil dan Tongkonan*, 45.

[43] Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja*, 80.

[44] *Ibid.*, 83.

aturan adat tidak lagi dijalankan karena rasa takut pada kutukan mistis leluhur, melainkan dijalankan sebagai aturan moral untuk menjaga kebaikan hidup bersama.[45]

2.3.4 Gereja dalam Dialog dengan Tradisi Budaya

Dalam pandangan Kobong, gereja harus selalu membuka diri untuk berdialog secara sehat dengan tradisi kultural sekitar.[46] Gereja tidak boleh bersikap kaku atau langsung menghakimi setiap praktik tradisional sebagai hal yang kafir tanpa memahaminya terlebih dahulu. Ketika ada benturan di lapangan antara aktivitas jemaat dan aturan desa, gereja dipanggil untuk duduk bersama pemangku adat. Melalui dialog ini, gereja dapat menjelaskan makna rohani dari kegiatan iman jemaat, sekaligus belajar menghormati nilai-nilai pelestarian tatanan masyarakat yang terkandung di dalam aturan adat tersebut.[47]

2.4 Kematian dan Penghormatan kepada Orang yang Telah Meninggal dalam Iman Kristen

2.4.1 Pandangan Alkitab tentang Kematian

Dalam kesaksian Alkitab, kematian fisik merupakan realitas yang dialami oleh semua manusia akibat kejatuhan ke dalam dosa. Namun, alur utama teologi Alkitab menegaskan bahwa bagi orang beriman, kematian tidak lagi memiliki kuasa absolut yang menakutkan karena sengat maut telah dikalahkan oleh

[45] *Ibid.*, 86.
[46] Kobong, *Injil dan Tongkonan*, 98.
[47] Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja*, 102

kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 14:8 bahwa baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan.[48] Dengan demikian, kematian fisik tidak memutuskan hubungan mendasar antara orang percaya dengan Kristus, sebab keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bersifat kekal dan mengatasi batas-batasan dunia jasmani.[49]

2.4.2 Kematian dalam Pengakuan Gereja Toraja

Berdasarkan Pengakuan Gereja Toraja (PGT) Bab VIII Butir 4, kematian tidak dipahami sebagai perpisahan dikotomis antara jiwa yang kekal dan tubuh yang fana.[50] PGT menegaskan secara konsisten bahwa manusia adalah satu kesatuan tubuh dan jiwa yang utuh; manusia mati secara seutuhnya dan berada sepenuhnya di dalam lindungan serta kasih Allah.[51] Oleh karena itu, posisi kuburan bagi warga Gereja Toraja bukan lagi dipandang sebagai pusat "maut" yang menakutkan atau tempat tinggal bagi roh yang terlepas dari tubuh (*bombo*).[52] Karena orang mati berada dalam naungan kedaulatan Allah, maka lokasi pekuburan secara teologis tidak memiliki daya magis atau kuasa otonom yang dapat mencemari kehidupan sekitar ataupun mengganggu kesuburan tanaman padi.[53]

[48] Louis Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1938), 668.

[49] *Ibid.*, 670.

[50] Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja* (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 2023), Bab VIII, Butir 4.

[51] Ibid.,4.

[52] Theodorus Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil* (Rantepao: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 88

[53] *Ibid.*, 90.

2.4.3 Penghormatan kepada Orang yang Telah Meninggal

Dalam tradisi teologi Reformed yang berakar pada pemikiran John Calvin, gereja dipahami dalam dua dimensi, yaitu gereja yang tampak dan gereja yang tidak tampak (*Invisible Church*).[54] Calvin menjelaskan bahwa gereja yang tidak tampak mencakup seluruh orang pilihan Allah sejak awal dunia, termasuk mereka yang telah meninggal dunia dalam iman.[55] Keberadaan persekutuan spiritual ini bersifat kekal dan hanya dapat dikenal melalui iman.[56] Oleh karena itu, tindakan warga gereja yang melakukan pembersihan dan perawatan kuburan (*masseroi kaburu'*) diletakkan sebagai ekspresi iman Kristen yang konkret untuk menghormati dan merawat ingatan terhadap keluarga yang telah meninggal, sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang hidup di hadapan Allah.[57]

2.4.4 Batas antara Penghormatan dan Pemujaan

G.C. Berkouwer mengingatkan bahwa teologi Kristen harus secara tegas membedakan antara tindakan menghormati ingatan orang mati dengan tindakan pemujaan terhadap orang mati.[58] Tindakan merawat, membersihkan kuburan, dan mengenang jasa leluhur adalah bentuk kasih persaudaraan rohani yang sah dan terpuji secara moral. Namun, tindakan tersebut berubah menjadi

[54] John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, Vol. 2, terjemahan Ford Lewis Battles (Philadelphia: The Westminster Press, 1960), IV.1.7.

[55] Ibid.,7.

[56] Louis Berkhof, *Systematic Theology*, 565.

[57] Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 85.

[58] G.C. Berkouwer, *Man: The Image of God* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962), 240-243.

pelanggaran iman jika kuburan atau orang mati diposisikan sebagai pemberi berkat, pelindung, atau sumber kutukan yang dapat memengaruhi keberhasilan hidup manusia di bumi.[59] Melalui pemahaman batas yang jelas ini, warga gereja dipanggil untuk merawat kuburan keluarga secara murni sebagai wujud kasih, tanpa terjebak pada ketakutan mistis ataupun praktik pemujaan yang mengabaikan kedaulatan mutlak Allah atas seluruh ciptaan.[60]

2.5 Pemali dan Iman Kristen: Ruang Dialog

2.5.1 Pemali sebagai Kearifan Lokal

Dalam konteks kehidupan agraris, aturan tradisional seperti *Pemali Keissinna Padang* tidak harus selalu dibaca dalam sudut pandang mistis semata.[61] Jika dipahami secara lebih mendalam melalui pendekatan ekologi budaya, aturan adat yang melarang aktivitas tertentu di luar urusan persawahan pada masa pertumbuhan padi sebenarnya berfungsi sebagai bentuk kearifan lokal serta wujud adaptasi masyarakat untuk menjaga keteraturan lingkungan hidup. [62]Aturan ini secara praktis mengarahkan konsentrasi masyarakat agar fokus merawat tanaman sawah yang menjadi sumber pangan utama. Melalui pemahaman ini, nilai-nilai baik yang terkandung di dalam aturan adat sejatinya

[59] *Ibid.*, 245.

[60] Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja*, Bab VIII, Butir 4

[61] Theodorus Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil* (Rantepao: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 14.

[62] Julian H. Steward, *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution* (Urbana: University of Illinois Press, 1955), hlm. 30.

memiliki tujuan moral yang positif untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kelestarian alam sekelilingnya.[63]

2.5.2 Ketegangan antara Pemali dan Praktik Keagamaan

Ketegangan sosioreligius di tengah masyarakat muncul ketika ruang waktu pelaksanaan aturan adat bertemu dengan dinamika ibadah hari raya Kristen.[64] Pada kasus di Jemaat Palilli', pelaksanaan praktik *masseroi kaburu'* yang bertepatan dengan momen Natal dan Tahun Baru dinilai melanggar pantangan pertanian tradisional karena bertepatan dengan masa pertumbuhan padi (*Siklus Pare Alla'*). Perbedaan sudut pandang ini menimbulkan dilema, di mana pemangku adat menekankan pentingnya menjaga kesucian masa tanam, sedangkan warga gereja memandang pembersihan kuburan keluarga sebagai wujud tanggung jawab moral iman Kristen. Benturan kepentingan inilah yang sering kali memicu kesalahpahaman sosial ketika terjadi kendala atau kegagalan panen di lapangan.[65]

2.5.3 Pemahaman Warga Gereja terhadap Pemali

Bagi warga gereja, ketaatan pada Kristus merupakan landasan iman yang utama dan mutlak. Namun sebagai bagian dari masyarakat adat Toraja, warga jemaat juga tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan kultural yang berlaku di

[63] *Ibid.*, 18.

[64] C. Salombe, *Orang Toraja dengan Ritusnya* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1972), 35.

[65] *Ibid.*, 38.

lingkungannya.[66] Pemahaman warga gereja terhadap *pemali* berada pada ruang dialektika yang dinamis. Di satu sisi, jemaat yang berlandaskan Pengakuan Gereja Toraja (PGT) menyadari bahwa kuburan tidak lagi memiliki kuasa maut yang otonom untuk mencemari alam sekitar.[67] Namun di sisi lain, warga jemaat tetap merasakan adanya kebutuhan sosiologis untuk menghormati batasan-batasan kultural yang dijaga oleh komunitas adat demi memelihara kerukunan hidup bertetangga.[68]

2.5.4 Peluang Rekonstruksi Makna Pemali dalam Kehidupan Gereja

Berdasarkan pendekatan teologi kontekstual Theodorus Kobong, terdapat peluang besar bagi gereja untuk menata kembali atau merekonstruksi pemaknaan *pemali* agar sejalan dengan iman Kristen.[69] Nilai-nilai kedisiplinan dan penghormatan terhadap alam yang ada di dalam aturan *Pemali Keissinna Padang* dapat diangkat dan diterangi oleh Injil sebagai bentuk tanggung jawab orang beriman dalam memelihara bumi ciptaan Allah.[70] Melalui ruang dialog yang setara dan terbuka, gereja bersama pemangku adat dapat mendudukkan persoalan secara proporsional. Dengan demikian, praktik *masseroi kaburu'* dapat tetap dihayati secara murni sebagai ekspresi kasih Kristiani, tanpa harus

[66] Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 50.

[67] Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja* (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 2023), Bab VIII, Butir 4.

[68] Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja*, 82.

[69] Kobong, *Injil dan Tongkonan*, 95.

[70] *Ibid.*, 97.

mengabaikan esensi penting dari pemeliharaan tatanan lingkungan hidup yang diwariskan oleh tradisi lokal.[71]

[71] Kobong, *Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja*, 105.